



KEPALA DESA KARANGREJO  
KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KARANGREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGREJO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBDES Tahun Anggaran 2019;
5. Surat edaran nomor 142/538/13/2019 tanggal 20 oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES) Tahun anggaran 2019

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGREJO  
Dan  
KEPALA DESA KARANGREJO

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGREJO Tahun Anggaran 2019 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.614.094.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	139.283.200,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.753.377.200,00

2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.594.094.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	133.283.200,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.727.377.200,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	26.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	20.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	26.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	(26.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANGREJO.

Ditetapkan di : Karangrejo  
Pada tanggal : 14 November 2019

Plt. KEPALA DESA,

TTD

TRİYANTORO

Diundangkan di : Karangrejo  
Pada tanggal : 14 November 2019  
KOORDINATOR PKPKD

TTD

TRİYANTORO  
LEMBARAN DESA KARANGREJO NOMOR 5 TAHUN 2019